



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai perkembangan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2007 Nomor 4) sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu ditinjau kembali dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bone;
5. Camat adalah Perangkat Daerah;

6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat di Kabupaten Bone.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
13. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa
14. Bakal Calon adalah penduduk setempat yang berdasarkan penjangkaran ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
15. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
16. Pejabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau tokoh masyarakat atau PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone yang telah ditetapkan oleh Bupati;
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa;
18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
19. Hak pilih adalah Hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
20. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon;
22. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten untuk melaksanakan ujian seleksi pengetahuan, kompetensi dan kepemimpinan terhadap bakal calon kepala desa atas nama panitia;
23. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
24. Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah institusi yang bertugas untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
25. Pembina Pemilihan Kepala Desa adalah institusi yang bertugas untuk membina, memantau dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;

**BAB II**  
**SYARAT CALON**  
**Pasal 2**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Berpendidikan Paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - f. Berkelakuan baik;
  - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - j. Penduduk Desa setempat;
  - k. Mengenal dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - l. Memenuhi syarat-syarat lain;
  - m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bakal calon Kepala Desa wajib membuat surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah dilantik sebagai Kepala Desa.
- (4) Pembuktian syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PANITIA PEMILIHAN**  
**Pasal 3**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota;
- (4) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

#### **Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :
  - a. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - b. Melaksanakan penjaringan;
  - c. Melaksanakan Penyaringan;
  - d. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - f. Menetapkan jumlah Pemilih (Daftar Pemilih Tetap);
  - g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - h. Menetapkan Tata Tertib Pemilihan;
  - i. Menetapkan Nomor Urut Calon berdasarkan undian yang dilaksanakan Panitia secara jujur , adil, demokratis dan transparan dengan dihadiri oleh bakal calon atau kuasanya;
  - j. Menetapkan Tata Tertib kampanye;
  - k. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib kampanye;
  - m. Membuat berita acara pemilihan;
  - n. Mengajukan calon terpilih kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pengumuman;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon;
  - c. berita acara penutupan pendaftaran;
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan dalam bentuk :
  - a. Melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon;
  - b. Menetapkan berita acara hasil seleksi administrasi bakal calon kepala desa;
  - c. Melaksanakan ujian pengetahuan, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan bakal calon;

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan ujian pengetahuan dan kemampuan kepemimpinan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dilimpahkan pelaksanaannya oleh panitia kepada Tim Penguji.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas untuk melaksanakan Ujian tertulis, Uji kompetensi kepemimpinan, dan Ujian lisan / wawancara.
- (2) Hasil dari ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk standar pembobotan nilai kelulusan.
- (3) Standar pembobotan nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan keputusan panitia.

## **BAB IV PENGAWAS DAN PEMBINA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Bagian Pertama Pengawas**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawas pemilihan kepala desa terdiri dari :
- a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Kapolsek selaku anggota;
  - c. Danramil selaku anggota;
  - d. Kasi pemerintahan selaku anggota;
- (2) Pembentukan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawas pemilihan kepala desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa;
- (2) Pengawas pemilihan kepala desa berhak menerima laporan dan memproses dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon maupun panitia pemilihan;
- (3) Apabila dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diselesaikan, maka pengawas pemilihan kepala desa melimpahkan penanganannya kepada pembina pemilihan.

### **Bagian Kedua Pembina**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembina pemilihan kepala desa terdiri dari :
- a. Asisten bidang Tatapraja selaku ketua merangkap anggota
  - b. Kabag Pemerintahan Desa selaku sekretaris merangkap anggota;
  - c. Inspektur Daerah selaku anggota;
  - d. Kepala Badan Kesbang, Linmas dan Politik selaku anggota,
  - e. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
  - f. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja selaku anggota;
- (2) Pembentukan Pembina ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembina melakukan tugas pembinaan dan pemantauan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Pembina berkewajiban menyelesaikan setiap permasalahan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembina dapat membubarkan Panitia Pemilihan dan atau membatalkan segala keputusan Panitia Pemilihan.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN DAN SYARAT PEMILIH**  
**Pasal 11**

- (1) Daftar pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar diberikan undangan atau kartu panggilan untuk memilih.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang tidak mendapatkan kartu panggilan/ undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- (5) Sebelum daftar pemilih ditetapkan, diumumkan dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan mengoreksinya.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Daftar Pemilih dalam tenggang waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan wajib memperbaiki sebagaimana mestinya.
- (8) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan ditempelkan pada papan pengumuman sehingga masyarakat mudah mengetahuinya.

**Pasal 12**

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang memiliki syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah menikah pada saat pendaftaran pemilihan;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Pasal 13**

Apabila dalam pendaftaran pemilih terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.

**Pasal 14**

- (1) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa memiliki hak pilih pada pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugas kepanitiaan.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN CALON**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon**

**Pasal 15**

- (1) Mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 4 (empat) rangkap dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi Materai Rp. 6.000,-
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi sesuai persyaratan calon yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Setiap bakal calon yang telah mengajukan Surat Permohonan Pencalonan diberikan bukti pendaftaran yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (5) Apabila syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran, maka diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapinya.

**Pasal 16**

Permohonan Pendaftaran calon yang belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dilakukan secara langsung oleh Bakal Calon atau melalui kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa.

**Bagian Kedua**  
**Perpanjangan Waktu Pendaftaran**

**Pasal 17**

- (1) Apabila waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftarkan diri hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan Perpanjangan Waktu Pendaftaran.
- (2) Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak tiga kali.
- (3) Setiap kali Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari;
- (4) Apabila Perpanjangan Waktu Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilakukan dan jumlah Bakal Calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila terjadi penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Kepala Desa.
- (6) Penundaan pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibuat dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan Calon Kepala Desa.

## **Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan Calon**

### **Pasal 18**

- (1) Bakal Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD serta Tim Pemantau Kabupaten apabila diperlukan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikonsultasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan/atau yang memperoleh hasil penyaringan sama atau lebih dari standar pembobotan nilai kelulusan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan.

### **Pasal 19**

Sebelum penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah berhak melakukan pemanggilan terhadap para calon.

## **BAB VII KAMPANYE**

### **Pasal 20**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Kampanye yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa teguran atau peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam Rapat Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh Tim Pengawas, Pimpinan dan anggota BPD serta Calon yang melakukan pelanggaran.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap calon dapat melaksanakan Kampanye dengan cara :
  - a. Dialogis;
  - b. Debat Calon Kepala Desa;
  - c. Penyampaian Visi dan Misi Calon;
  - d. Pengedaran atau penempelan foto atau brosur calon;
  - e. Pendekatan persuasif;

- (2) Pelaksanaan Kampanye tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta menggunakan fasilitas pemerintah dan arak-arakan.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap calon yang melaksanakan kampanye dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan huruf c Peraturan Daerah ini, diatur mengenai waktu dan tempatnya oleh Panitia Pemilihan secara adil.
- (2) Tempat pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan ditempat yang tertutup.
- (3) Masa Kampanye paling lama 10 (sepuluh) hari dan berakhir paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

## **BAB VIII PEMILIHAN CALON KEPALA DESA**

### **Pasal 23**

Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **Bagian Pertama Waktu dan Tempat Pemilihan**

### **Pasal 24**

- (1) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 Waktu Indonesia Bahagian Tengah.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakhiri sebelum pukul 14.00 atas persetujuan Panitia Pemilihan dan para Calon Kepala Desa dan dibuatkan Berita Acara.
- (4) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai pukul 17.00 Wita.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan apabila seluruh Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan telah hadir menggunakan hak pilihnya.

### **Bagian Kedua Quorum**

### **Pasal 25**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Quorum dan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Penetapan Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah pemilih yang telah hadir menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tercapai, maka waktu pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam

dengan ketentuan quorum ditentukan menjadi  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Pemilih dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.

- (4) Apabila perpanjangan waktu dan quorum belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemungutan suara dinyatakan batal dan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 26**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir pada tempat yang disiapkan dapat digantikan dengan menempelkan foto pada kursi Calon.

#### **Pasal 27**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap Stempel Panitia Pemilihan;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Setiap Pemilih tidak dapat diwakili untuk mencontreng/mencentang surat suara dengan alasan apapun.
- (4) Pemilih yang memiliki cacat fisik seperti buta atau lumpuh dapat menunjuk keluarganya atau orang lain yang dipercaya untuk membantu menyalurkan hak pilihnya.

#### **Pasal 29**

- (1) Pencontrengan/pencentangan surat suara dilaksanakan dengan mencontreng/mencentang nomor Calon Kepala Desa dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencontreng/mencentang surat suara, dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dincontreng/dicentang kepada panitia.

- (4) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Setelah surat suara dincontreng/dicentang, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Bagian Keempat Penghitungan Surat Suara**

#### **Pasal 30**

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan pada saat berakhirnya waktu pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Sebelum penghitungan dimulai, Panitia Pemilihan mengundang saksi-saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan.
- (3) Panitia memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara setelah saksi-saksi hadir.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, selanjutnya menyebutkan nomor urut yang dincontreng/dicentang dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

#### **Pasal 31**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili ;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencontreng/mencentang tidak tepat sudut/sikunya pada batas kotak gambar yang disediakan;
  - g. Tidak menggunakan alat yang disiapkan oleh panitia;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban memberikan keputusan yang bersifat mufakat;

#### **Pasal 32**

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terjadi calon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) , tanpa alasan yang jelas, maka proses pemilihan tetap dinyatakan sah.

#### **Pasal 33**

Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

### **Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

#### **Pasal 34**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perolehan suara minimal 30% dari suara sah.
- (3) Apabila dalam pemilihan calon kepala desa tidak terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemungutan suara satu kali lagi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yaitu terbanyak pertama dan terbanyak kedua.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pertama sama banyaknya atau lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua sama banyaknya, maka Panitia Pemilihan melakukan Seleksi Administrasi untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan dengan berdasarkan pada :
  - a. tingginya tingkat pendidikan formal Calon Kepala Desa; atau
  - b. tingginya nilai rata-rata (nilai kumulatif atau indeks prestasi kumulatif) Ijazah terakhir Calon Kepala Desa; atau
  - c. waktu penerbitan Ijazah terakhir Calon Kepala Desa;
- (7) Calon Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau nilai ijazah terakhir lebih tinggi atau waktu penerbitan Ijazah lebih awal, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila hasil perolehan suara pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh suara sama banyaknya, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **Pasal 35**

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan dilaksanakan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI DAN**  
**PELANTIKAN SERTA SERAH TERIMA JABATAN**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama atas persetujuan Bupati dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

**Pasal 37**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/Janji dengan susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:  
*" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

**Pasal 38**

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa.

**Pasal 39**

Calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

**Pasal 40**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa periode berikutnya pada Desa yang bersangkutan, maka harus mengundurkan diri 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan tugas kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.
- (4) Seorang Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya tidak dalam rangka pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak bisa mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa.

**BAB IX**  
**MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Pejabat Kepala Desa;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
  - d. melanggar Sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal ini, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

**Pasal 42**

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

**Pasal 43**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
  - a. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - b. Berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

**BAB X**  
**MEKANISME PENGANGKATAN PEJABAT**  
**KEPALA DESA**

**Pasal 44**

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Tata cara pengusulan dan pengangkatan pejabat kepala desa diatur dalam peraturan Bupati.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatannya dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

**BAB XI**  
**BIAYA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA**

**Pasal 45**

- (1) Biaya pemilihan Calon Kepala Desa bersumber dari APBDesa atau bantuan Pemerintah Kabupaten dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pemilihan Calon Kepala Desa yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Apabila biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), belum mencukupi, maka calon kepala desa dapat memberikan dukungan dana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para calon dan panitia.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- (5) Biaya pemilihan kepala desa disampaikan oleh panitia kepada BPD sebagai pertanggungjawaban pada akhir masa tugasnya

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

- (1) Kepala Desa yang sudah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa atau pejabat kepala desa yang berakhir masa jabatannya sebelum pemilihan Presiden 2009, pemilihan ditunda sampai selesainya proses pemilihan presiden RI.
- (3) Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dan diangkat pejabat sementara kepala desa yang baru oleh Bupati.

**Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI BONE,**

ttd

**H.A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 26 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

ttd

**H.ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 01

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)  
*Huruf j)*

Yang dimaksud penduduk desa setempat adalah dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang penerbitannya sesuai prosedur yang berlaku, akan tetapi KTP yang terbit 6 (enam) bulan dan belum dilaporkan baik lisan maupun secara tertulis pada Pemerintah Desa setempat sebelum waktu pendaftaran dimulai tidak dapat dijadikan sebagai syarat calon Kepala Desa.

*Huruf l)*

Syarat-syarat lain adalah

1. Calon Kepala Desa tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Kepala Desa.
2. Bersedia mentaati ketentuan dalam peraturan daerah ini dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa di buktikan dengan surat pernyataan.
4. Tidak boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 3  
Ayat (2)

Jumlah anggota BPD yang dapat menjadi panitia adalah tidak melebihi setengah dari jumlah anggota BPD pada desa yang bersangkutan.

Pasal 4  
Ayat (1)  
*Huruf a)*

Yang dimaksud Tahap persiapan adalah : tahap penetapan tata tertib pemilihan, penyusunan rencana anggaran dan penetapan tahapan-kegiatan pemilihan (jadwal) serta memulai pendataan dan pendaftaran hak pilih (Daftar Pemilih Sementara).

*Huruf b)*

Pelaksanaan penjaringan meliputi tahapan pengumuman, pendaftaran dan penyusunan berita acara jumlah pendaftar.

*Huruf c)*

Penyaringan yang dimaksud adalah verifikasi berkas bakal calon, uji kemampuan, penetapan bakal calon menjadi calon.

*Huruf d)*

Rencana biaya yang dimaksud adalah jumlah biaya yang direncanakan dalam pemilihan kepala desa untuk diajukan kepada pemerintah desa melalui APBDesa.

*Huruf g)*

Pengumuman yang dimaksud dilakukan pada tempat terbuka untuk umum seperti tempat ibadah dan lain-lain dalam bentuk lisan dan atau tertulis.

*Huruf j)*

Tata tertib kampanye, meliputi waktu dan tempat kampanye, bentuk kampanye, pelanggaran dan sanksi.

Ayat (2)

*Huruf a)*

pengumuman yang dimaksud berisi waktu, tempat dan syarat bakal calon yang ditempelkan pada tempat umum atau diumumkan secara lisan pada tempat ibadah.

*Huruf c)*

Isi berita acara yang dimaksud memuat jumlah dan nama bakal calon yang mendaftar.

Ayat (3)

*Huruf a)*

Seleksi yang dimaksud adalah melakukan verifikasi, otentifikasi atas keabsahan berkas bakal calon.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud pembinaan adalah meliputi pemberian nasehat, petunjuk, arahan kepada penyelenggara pemilihan dan bakal calon/calon dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa yang jujur, adil, transparan dan demokratis.

Ayat (2)

yang dimaksud penyelesaian masalah pada setiap tahapan adalah setiap permasalahan hanya dapat dipersoalkan apabila proses tahapan berikutnya belum dilaksanakan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (4)

Perpanjangan waktu yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap desa yang melebihi 3000 hak pilih.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Pencontrengan/pencentangan yang dimaksud dilakukan dalam bentuk menandai berupa : – tanda benar, - tanda silang dan tanda coretan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (2)

*Huruf c)*

Syarat yang dimaksud termasuk tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah pelantikan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas